

Heru Wahyudi

*Pengaruh Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)  
Terhadap Laba Umkm Berbasis Syariah*

## **Pengaruh Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Laba UMKM Berbasis Syariah**

**Heru Wahyudi**

Abstrak

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur kekuatan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.. UMKM sangat penting peranannya karena kelompok usaha tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja terlebih lagi saat terjadi krisis, demikian pula dalam hal sumbangannya terhadap pembentukan pertumbuhan output daerah.

UMKM memili peran yang cukup penting, sehingga eksistensinya harus dipertahankan. Perhatian terhadap Jenis usaha UMKM termasuk juga yang berdasar syariah harus maksimal, sehingga perubahan apapun yang dipandang dapat mengganggu kestabilan UMKM harus dicermati, termasuk dampak kenaikan bbm.

Objek peneltian dari UMKM yang akan diteliti adalah UMKM Taruko Group yang bergerak dibidang rumah makan. Teknik olah data yang digunakan adalah uji beda. Dengan waktu yang diteliti adalah tiga bulan sebelum kenaikan BBM dan tiga bulan setelah kenaikan BBM. Variabel yang akan dibandingkan adalah laba bersih harian, harga pokok pembelian dan omset harian.

Hasil peneliltian menunjukkan bahwa Secara statistik pada tingkat keyakinan 95%, terbukti bahwa tidak ada perbedaan antara omset, hpp dan laba sebelum kenaikan bbm atau setelah kenaikan bbm. Jadi dengan kata lain ketika UMKM yang dikelola dengan basis syariah relativ tahan terhadap fluktuasi-fluktuasi ekonomi.

### **Pendahuluan**

#### **Latar Belakang**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur kekuatan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.. UMKM sangat penting peranannya karena kelompok usaha tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, demikian pula dalam hal sumbangannya terhadap pembentukan pertumbuhan output daerah.

Dalam perspektif local, UMKM kedudukannya menjadi sangat penting untuk mengatasi ketergantungan fiscal daerah terhadap pemerintah pusat. Interaksi antara bisnis dan masyarakat, strategi pembinaan UMKM dan pola pembinaan UMKM merupakan hal yang harus segera mendapatkan respon dari pengambil kebijakan di tingkat local.

Salah satu UMKM yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah (bagi hasil) di Provinsi Lampung adalah RM. Puti Minang Group, didirikan oleh Bpk.H.Andi Kusnadi, M.T.M.M, setelah usaha didirikan, kemudian operasional diserahkan kepada pengelola yaitu seluruh karyawan, sedangkan kebijakan perusahaan ditangan pemilik usaha. Puti Minang Group memiliki beberapa cabang dengan konsentrasi bisnisnya masing-masing yaitu Rm. Puti Minang Palapa, Rm. Puti Minang Pahoman, Rm Putiminang Simpur, Rm Putiminang Gedung Meneng, Rm Puti Minang hajimena, Rm Putimingang Pesawaran, Rm Putiminang Sumur batu, Rm Putimingang Candimas, Rm Putiminng Tambora, Rm Putiminang way halim, Rm Taruko 1 kelapa tujuh, Rm Taruko II kembang tanjung, Rm Taruko III Masgar, Rm pecel lele pahoman, Rm Pecel lele sumur, Rm Gajeboh baypas, Rm gajebo panjang, Rumah potong arridho, Gudang putiminang, Usaha Kayu putiminang, dan 10 devisi anak usaha dengan jumlah karyawan rekan usaha 1000 orang.

Menejemen usaha RM.Puti Minang Group berkaitan dengan ketentuan pengupahan, tidak menerapkan ketetapan upah minimum di Propinsi Lampung, tetapi menerapkan sistim lain yaitu bagi hasil, jadi karyawan RM. Puti Minang tidak mendapatkan upah/gaji berdasarkan upah minimum, melainkan mendapat bagian hasil usaha sesuai dengan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Model bagi hasil yang digunakan oleh RM.Puti Minang Group disebut dengan "*mato*" dalam bahasa padang yang berarti "*mata*". Setiap karyawan RM. Puti Minang Group akan mendapat bagi hasil sebanyak jumlah *mato* yang dimiliki. Jumlah *mato* yang dimiliki untuk setiap karyawan tergantung dari jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang diembannya. Model bagi hasil *Mato* bagi karyawan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan, karena hasil yang akan mereka terima sesuai dengan hasil usaha yang diperoleh, sehingga semakin besar hasil perusahaan, maka nilai riil sebuah *mato* akan makin tinggi, dan semakin rendah hasil perusahaan, maka nilai *mato* akan rendah pula.

Masalah akan muncul ketika hasil usaha rendah, atau nihil, dimana pengusaha tidak memperoleh return atas investasinya, sedangkan rekan usaha merugi atas semua curahan tenaga dan pikirannya. Diduga penyebab rendahnya laba usaha yaitu ketika biaya tinggi, dan penyebab asalnya yaitu kenaikan bahan bakar minyak(BBM). Jadi dengan pemikiran seperti berikut ini' BBM naik, maka harga-harga akan turut naik, sehingga biaya produksi tinggi, lalu berakibat kepada rendahnya laba usaha, dan berdampak kecilnya bagi hasil yang diterima karyawan. Ketika karyawan memperoleh bagi hasil yang rendah maka daya beli akan turun dan ekonomi akan lesu.

### **Permasalahan**

Adanya kenaikan bbm akan menjadi dasar naiknya biaya produksi sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah: ***bagaimanakah pengaruh kenaikan BBM terhadap laba usaha berbasis syariah?***

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap usaha mikro yang berbasis syariah.

### **Hipotesis penelitian**

Dugaan/hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan sistim syariah bagi hasil maka laba usaha sama sebelum dan sesudah adanya kenaikan bahan bakar minyak.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Pengertian UMKM**

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai

berikut: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

### **Musyarakah**

*Musyarakah* berasal dari akar kata *syarika* yang digunakan dalam Al Qur'an sebanyak 170 kali, walaupun tidak semua kata *syarika* dengan jelas menunjukkan pengertian "*kerjasama*" dalam dunia bisnis, hanya ada dua ayat yang berbicara secara khusus tentang akad *musyarakah*, yaitu surah An Nisa': 12 dan Shad: 24.

Secara bahasa *syirkah* atau *musyarakah* berarti mencampur. *Syirkah* atau *musyarakah* adalah akad atau kontrak kerja sama (joint, partnership) antara dua pihak atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Atau akad (kontrak) kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal, modal : expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila seluruh dana hanya dari satu pihak sedangkan pihak lain sebagai pengelola dana tersebut, maka kerjasama ini disebut dengan *mudhorobah*. Ringkasan pengertian ini akan sesuai dengan pendapat dari beberapa ahli berikut.

Menurut Chapra (2000; hal 34), *musyarokah*, dikenal juga *syirkah* atau *syarikah* adalah suatu bentuk kemitraan usaha dimana dua orang atau lebih bersama-sama memberikan kontribusi modal dan melaksanakan manajemen usaha, keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara para mitra, sedangkan kerugian akan dibagi sesuai proporsi modal.

Menurut Siddiqi (1996 : hal 8) *Musyarakah* semakna dengan *syirkah inan* oleh *Mahzab Imam Hanafi* dan *syirkah muwafada* oleh *Mahzab Imam Hanafi*, yaitu keikutsertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.

Menurut Misanam (2008: hal 530), *musyarakah/partnership* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam *mu'amallah* dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam permodalan. Disebut juga dengan *syirkah* atau *qirad*. Dalam kerjasama ini mereka bersepakat untuk melakukan *loss-profit sharing*.

Menurut Perwataatmadja (2008 ; hal 39), *musyarakah* yaitu kerjasama bila masing-masing pihak menyertakan modal, *Mudhorobah* bila pihak yang satu menyediakan modal dan pihak yang lain menyediakan keahlian berusahanya.

Menurut Antonio ( 2001 : hal 90) *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Menurut Karim (2007: 102) *Syirkah* yang terjadi bisa berupa dana (*money*), barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit-worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Menurut Lewis (2001 ; 63) secara istilah *musyarakah* dari kata arab *syirkah* berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.

Dalam ketentuan PBI No. 7/46/PBI/2005 disebutkan bahwa *Musyarakah* adalah "penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian

ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing”.

Menurut Al Mushlih (2004:146) menurut bahasa, *Syirkah* berarti percampuran atau interaksi, bisa juga berarti membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Pengertian *syirkah* menurut terminology ilmu fiqh yaitu persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Aliansi mengambil hak disebut *syirkatul amlak* dan aliansi dalam beroperasi disebut *syirkatul uqud* (*Syirkah Transaksional*).

Menurut Mansur (2007 hal 143) *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* atau *syarikah* (kongsi dagang); *an-nisaa'* 4 : 12, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*atau amal / expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.

Menurut Iqbal (2008 : 145) *musyarakah* adalah dua pihak atau lebih berkontribusi bersama pada suatu usaha, resiko kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan, demikian pula apabila ada keuntungan.

Pengertian *syirkah* menurut ulama fiqh dalam Suhendi (2002:126), yaitu

- a. Menurut Malikiyah:” Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secarabersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*”.
- b. Menurut Hanabillah: perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*).”
- c. Menurut Syafi’iyah : “*syirkah* adalah ketetapan pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).”
- d. Menurut Hanafiyah : “*syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua oarang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”

Menurut Taqyuddin (1999: 155) *syari'ah* membagikan *syirkah* kepada dua katagori yaitu *syirkah al milk* (*syirkah* kepemilikan) dan *syirkah al-aqd* (*syirkah* transaksi). *Syirkah* kepemilikan ini ada dua macam yaitu *ikhtiari* dan *ijbari*. *Ikhtiari* terjadi karena karena kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi

sedangkan *ijbari* terjadi karena kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam pewarisan. Sementara *syirkah al-aqd* adalah perkongsian yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih untuk berkongsi modal, kerja atau keahlian dan jika perkongsiannya itu menghasilkan untung, maka hal itu akan dibagi bersama menurut saham dan kesepakatan masing-masing. Objeknya adalah pengembangan hak milik.

Menurut Hasan( 2004: hal 225-227) *Syirkah al- aqd* terbagi kepada empat: *syirkah 'inan, mufawadhoh, wujuh dan abdan*. *Syirkah' inan* adalah akad di mana dua orang atau lebih berkongsi dalam modal dan sama-sama bersekutu dalam keuntungan. *Syirkah mufawadhah* mempunyai arti sama-sama, karena modal yang disetor para patner dan usaha fisik yang dilakukan mereka sama atau proporsional. *Syirkah mufawadhah* merupakan suatu bentuk akad dari beberapa orang yang menyetorkan modal dan usaha fisik yang sama. Dalam *syirkah* ini tidak diperbolehkan satu partner memiliki modal dan keuntungan yang lebih tinggi dari para patner lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam *syirkah* ini adalah persamaan dalam segala hal di antara masing-masing patner.

*Syirkah wujuh* adalah *syirkah* yang dibentuk tanpa adanya modal dari para patner. Mereka hanya bermodalkan nama baik, yang diraihnya karena kepribadiannya dan kejujurannya dalam berniaga. *Syirkah* ini terbentuk manakala ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik dalam bisnis lalu memesan suatu barang untuk dibeli dengan kredit (tangguh) dan kemudian menjualnya dengan kontan. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini kemudian dibagi menurut persyaratan yang telah disepakati antara mereka.

Adapun *syirkah abdan (a'mal)* adalah *syirkah* yang dibentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu pihak tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit. Mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila mendapatkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka.

Menurut Jusmaliani (2005: hal 9), *syirkah* dalam islam terdiri dari 5 macam yaitu *Syirkah 'Inan, syirkah Mudhorobah, Syirkah Wujuh, Syirkah abdan, dan Syirkah Mufawadhah*

## Mudharabah

Menurut Ash Shadr (2008: hal 330) *'aqd al mudharabah* ( *kontrak silent partnership*) adalah jenis persekutuan khusus antara pekerja ( partner aktif) dan pemilik modal (*partner pasif*), dimana si pekerja setuju untuk "memutar" modal dalam perdangan dengan sistim bagi hasil atas profitnya.

Menurut Qurashi (2007 : hal 154) *mudharabah* berasal dari kata *adh-dharb fil ardhi*, karena seorang pekerja berjalan di bumi dalam upayanya berdagang dan mencari keuntungan melalui permintaan pemilik harta, maka *adh-dharb* merupakan penyebab bagi keduanya dan dengan begitu *al-mufa'alah* pun terjadi. Penduduk hijaz menamakanya *qiradh* yang berasal dari *al-qardh*, yaitu sejumlah uang dari pemilik harta yang diserahkan pada pekerja atau pengelola dan kemudian pengelola atau pengelolanya mengambil sebagian keuntungan sebagai upah pekerjaanya.

Menurut Ash Siddiqi (1996 : hal 8) *mudhorobah* yaitu bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan.

Menurut Haritsi Al ( 2006 ; hal 96) *mudharabah* adalah bila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelolanya, dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan berdua.

Menurut Antonio ( 2001 : hal 91) *mudhorobah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak *shohibul mal* menyediakan dana, dan pihak lain menjadi pengelola(*mudhorib*), keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Chapra (2000: hal 30), *mudharabah* adalah sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu pihak disebut *shahibul-maal* (penyedia dana), menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra fasif, sedangkan mitra lain disebut *mudhorib*( pelaku usaha) yang menyediakan tenaga, keahlian usaha,dan menejemen usaha baik dibidang perdagangan, industri atau jasa untuk mendapatkan laba.

Menurut Iqbal (2008 :hal 143) *mudhorobah* atau *qirad*, adalah sama, *qirad* berasal dari *Hijaz*, sedangkan *mudhorobah* berasal dari *Irak*, qirad menekankan pada aspek pinjaman modal dan penyerahan sebagian keuntungan untuk si peminjam, sedangkan *mudhorobah* menekankan pembagian keuntungan antar pemilik modal dan pengusaha yang menerima modal.



Menurut Lewis (2001 ; hal 60) *mudharabah* berasal dari kata *dharrb-fi al-ardh* difahami sebagai kontrak paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal atau rabb al mal*) yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.

Menurut Mansur (2007; hal 142) *mudharabah* berasal dari kata *dharrb-perjalanan dimuka bumi untuk mencari rezeki Allah SWT (Al-Muzamil 73 : 20)* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*), keuntungan usaha dibagi antara pemilik modal dan pengelola menurut nisbah tertentu sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, misalnya 50% : 50% atau 40% : 60%, dan seterusnya.

Menurut Misanam (2008: hal 530), *Mudharabah (trust financing)* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam satu *mu'amallah*, dimana satu pihak memberikan kontribusi permodalan, sementara pihak lain memberi kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran/ide, dan manajemen. Pihak pertama disebut sebagai *sahib al-maal (financier)*, sedangkan pihak kedua disebut *mudharib (entrepreneur)*. Dalam kerjasama ini mereka bersepakat untuk melakukan *loss-profit sharing*

Menurut Suhendi (2002; hal 135-139) *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz, namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna, *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan *muamalah*. Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut : *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Qurashi (2007 : hal 155-156), keistimewaan ekonomi *mudharabah* yaitu

1. *mudhorobah* menyasrakan pekerja dan pemodal, mengangkat derajat pekerja dengan mengubahnya dari sekedar alat dalam proses produksi ke posisi mitra.
2. *mudhorobah* dapat meningkatkan produksi pekerja, serta mendorong minat pekerja terhadap kesuksesan perdagangan dan rencana yang ada ditangannya.
3. *mudhorobah* menumbuhkan pendapatan pekerjaan dengan menambah porsi yang diperoleh pada saat pencarian laba, maka *mudhorobah* membantunya dalam menabung atau menghadapi pembelanjaan-pembelanjaan yang tidak biasa.
4. sesungguhnya *mudhorobah* mencegah pengangguran dengan membangun hubungan-hubungan yang langgeng diatara pemilik harta dan pekerja.
5. *mudhorobah* membuka pintu kerjasama ekonomi antara pemilik modal dan pekerja atas landasan yang adil tanpa melecehkan pekerjaan dan mengunggulkan aspek modal, melainkan atas landasan kerjasama dalam hal menghasilkan hak-hak dan keunggulan-keunggulan yang setara, sebagaimana menjamin kepastian kerja dan menyelesaikan krisis-krisis ekonomi yang terjadi dalam negeri.
6. sesungguhnya *mudhorabah* menghindarkan perluasan modal individu karena keuntungan itu harus terdistribusi dengan cara yang adil diantara kedua belah pihak, namun-padaumumnya-tidak terjadi perluasan harta si pemilik modal.

Menurut Metwally(1995: hal146) *mudhorobah* adalah sebuah kerjasama dimana bank menyediakan seluruh modal dan nasabah bertanggungjawab dalam hal manajemen. Sebagai imbalan nasabah menerima proporsi yang disepakati dari keuntungan bersih. Dalam kasus kerugian yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan bisnis yang normal, bank menanggung seluruh kerugian, sedangkan nasabah hanya mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sesogyanya menjadi imbalan atas usahanya.

Menurut Claudiu Hanet dalam Qurashi (2007 :15) mengatakan *modhorobah* maknanya memperhitungkan manfaat keuntungan untuk mewujudkannya dan bahaya kerugian untuk menghindarinya', pandangan yang amat jauh ini merupakan pendidikan alamiah untuk potensi-potensi pikiran manusia yang

ludur. Prodon-ilmuwan Perancis- berkata ‘ mudhorobah pada kedudukan yang benar merupakan keistimewaan penyingkapan karena *mudhorobah* dapat menciptakan dan memperbaharui, memenuhi kebutuhan,dan menyelesaikan berbagai problematika. *Mudhorobah* itu ibarat ruh penuntas yang menciptakan segala sesuatu, *mudhorobah* merupakan potensi ekonomi orisinal karena selalu terjaga, tidak menghabiskan sumber-sumbernya, bersikap waspada dalam kemakmuran, sangat berani dalam kesulitan, menghargai pendapat, memvisualisasikan bentuk, meletakkan batas-batas, berdebat, mengatur, memerintahkan, membuat peraturan, serta mennggerakkan pekerjaan, modal dan perdagangan! Itulah kepalanya dan inilah anggota-anggotanya, tuannya berjalan yang diiringi oleh sahaya-sahayanya.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* menurut istilah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

### **Bagi Hasil**

Menurut Karim (2007: 116-117), nisbah bagi hasil yaitu pedoman pembagian usaha bila usaha tersebut menghasilkan untung. Selain disepakati pembagian untung, juga disepakati penanggungian biaya, bila biaya ditanggung oleh pelaksana, maka yang dilakukan adalah bagi penerimaan (*revenue sharing*), dan bila disepakati biaya ditanggung oleh pemodal berarti yang dilakukan adalah bagi untung (*profit sharing*).

Menurut Muhammad (2002:42) yang dimaksud sistim bagi hasil adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha untuk saling berbagi keuntungan atau kerugian, sehingga dengan adanya kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Menurut Yuomidin (2006: 12) bagi hasil adalah model sistim kerjasama yang membagi hasil berdasarkan pada tingkat laba-rugi perusahaan.

Menurut Jusmaliani (2005 : hlm 54), bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah model kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha, pihak pemodal(investor) dan pengusaha yang memberikan andil keahlian, keterampilan, untuk mengelola usaha, dengan ketentuan kedua pihak berhak atas hasil yang akan dicapai, dan penentuan hak berdasarkan prosentase

karena tidak ada yang dapat memastikan keuntungan dan bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan.

Menurut Nafik (2007 : hal 11-13) sistim bagi hasil merupakan alat pengikat antara pengusaha dan pekerja, merupakan satu sumber penting dan permanen dari perolehan keuntungan yang akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar bagi para pekerja industri, karena ada bagian keuntungan yang mereka peroleh diharapkan akan lebih giat dan tekun untuk memelihara barang-barang dan alat-alat produksi. Sehingga ketika mereka semakin giat bagian untuk mereka akan meningkat dan pengusaha memperoleh hasil keuntungan yang meningkat. Bahwa model pengupahan biasa mengakibatkan pemborosan material maupun spiritual dan tidak ditemui dalam bagi hasil.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam empat model. *Pertama*, bagi sistem hasil berdasarkan pendapatan (*Revenue Sharing System, RSS*). *Kedua*, sistem bagi hasil berdasarkan laba kotor (*Gross Profit Sharing System (GPSS)*). *Ketiga*, sistem bagi hasil berdasarkan laba operasi bersih (*Operating Profit Sharing System, OPSS*). Dan *keempat*, sistem bagi hasil berdasarkan laba bersih (*Net Profit Sharing System, NPSS*). Letak masing-masing model bagi hasil dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.1 Posisi Pembayaran Bagi Hasil Setiap Model Pada Laporan Laba Rugi**

Keterangan	Nilai rupiah	Posisi pembayaran bagi hasil setiap model
Pendapatan(revenew)	Xx	RSS
- HPP	XX	
Laba Kotor	XX	GPSS
- biaya tetap dan biaya lainnya	XX	
Laba operasi Bersih	XX	OPSS
Zakat*		
Laba bersih sebelum pajak		
pajak		
zakat		
Laba Bersih setelah zakat dan pajak		NPSS

Sumber : Nafik Muhammad (2007: 11-13)

Menurut Jusmaliani (2006 : hlm 18-19), bagi hasil terbagi atas tiga model yaitu *revenue sharing, production sharing dan frofit and loss sharing*. *Revenue sharing* berarti pendapatan yang diperoleh langsung dibagi sesuai kesepakatan. *Production sharing* berarti yang dibagi adalah apa yang dihasilkan, yang menggunakan pola ini sektor pertambangan, migas dan pertanian. *Profit and loss*

*sharing*, pembagian dilakukan setelah biaya dikeluarkan, jadi setelah untung atau rugi dihitung.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan tingkat explanasi nya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptip-komparatip, penelitian deskriptip adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara jelas tanpa adanya perlakuan objek yang diteliti, komparatip berarti bersifat membandingkan.

Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini bukan penelitian dasar, tetapi penelitian terapan. Menurut Sekaran (1994: hal 6), bila penelitian diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian terapan, tapi bila penelitian yang dilakukan untuk sekedar memahami masalah secara mendalam, maka penelitian itu dinamakan penelitian dasar.

Menurut Suriasumantri( 1985: hal 15), penelitian dasar/penelitian murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah- masalah kehidupan praktis.

### **Data dan Sumber data**

Berdasarkan sumbernya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dibuat dan dilaporkan dalam laporan keuangan RM.Puti Minang Group pada saat mendistribusikan bagi hasil.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode untuk memperoleh data tergantung data yang akan diambil, adapun data yang akan diambil terdiri dari 2 kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang harus dibuat/dikumpulkan sendiri oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikerjakan oleh pihak lain, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut. Pada penelitian ini

data sekunder berupa Laba harian, HPP dan omset tiga bulan sebelum dan sesudah kenaikan bbm. Data diperoleh dengan cara mengambil langsung dari laporan keuangan RM.

### **Alat Ukur Untuk Pemecahan Masalah**

Metodologi analisis merupakan uraian mengenai detail-detail langkah yang diterapkan dalam penelitian ini. Langkah ini diawali dengan melakukan pengambilan data sebelum kenaikan BBM dan data setelah kenaikan BBm. Kemudian data dianalisis dengan bantuan alat analisis spss dengan uji beda.

### **Tahap/Prosedur Penyelesaian Masalah**

Tahap/prosedur penyelesaian masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *desk research* dengan tujuan untuk memperkaya literatur yang memperkuat logika dan terkait dengan topik penelitian.
2. Merumuskan permasalahan penelitian.
3. Menyusun kerangka teoritis.
4. Menentukan metode untuk menyelesaikan masalah
5. Menyusun desain riset,
6. Mengambil data yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian, yaitu laba sebelum dan sesudah kenaikan BBM, HPP sebelum dan sesudah Kenaikan BBM, dan omset sebelum dan sesudah kenaikan BBM
8. Melakukan entri data
9. Melakukan pengolahan data
10. Selesai

### **Hasil Dan Pembahasan**

Tahapan operasional analisis dengan alat bantu *software spss 16* sebagai berikut:

1. Masukkan data, aktifkan variabel view kemudian isi kolom yang tersedia. *Name* diisi dengan nama pembeda (baris 1 (sebelum) baris 2 (sesudah)). *Label* diisi dengan nama variabel (baris 1 (omset sebelum kenaikan bbm) baris 2 (omset sesudah kenaikan bbm))
2. Klik data view kemudian copy paste data dari excel.

3. Klik menu analyze, pilih **compare means**, klik **paired sample t-test**.
4. Destinaskan yang akan dianalisis dengan cara mengaktifkan kolom paired variables. Dengan mengklik "omset sebelum" dan "omset sesudah" sehingga berpindah ke kotak paired variables.
5. Klik ok.

Dengan mengikuti tahapan tersebut, maka akan diperoleh output sebagai berikut:

#### A. Hasil uji statistik omset penjualan sebelum dan sesudah kenaikan bbm.

##### Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 omset sebelum kenaikan bbm	21460544.4444	90	3962607.18328	417695.47239
omset sesudah kenaikan bbm	20155866.6667	90	8811547.56549	928818.66726

##### Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 omset sebelum kenaikan bbm & omset sesudah kenaikan bbm	90	-.061	.570

##### Paired Samples Test

	Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 omset sebelum kenaikan bbm - omset sesudah kenaikan bbm	1304677.77778	9878266.38662	1041260.70385	-764285.06141	3373640.61697	1.253	89	.213

Uji hipotesis.

Ha : omset sebelum kenaikan bbm  $\neq$  omset setelah kenaikan bbm

Ho : omset sebelum kenaikan bbm = omset setelah kenaikan bbm

Maka hasil dari table statistic diatas adalah sbb.

A. Pada table (*paired samples statistic*) menunjukkan perbedaan rata-rata (mean) antara omset sebelum kenaikan bbm (x1) sebesar 21460544.44; kasus yang dianalisis sebanyak N=90; std. deviasi (simpangan baku= 3962607,1) dan rata-rata omset setelah kenaikan bbm (x2) sebesar 20155866.67; kasus yang dianalisis sebanyak N=90 dan std. deviasi= 8811547.56

B. Pada table (**Paired Samples Correlations**) menunjukkan besarnya korelasi antara x1 dan x2, yaitu sebesar -0,061 dengan taraf signifikansi 0,57.

Pengajuan hipotesis:

Ha : omset sebelum kenaikan bbm  $\neq$  omset setelah kenaikan bbm

Ho : omset sebelum kenaikan bbm = omset setelah kenaikan bbm

Kaidah keputusan:

1. Jika  $\alpha = 0,05$  lebih kecil sama dengan nilai signifikansi atau ( $\alpha = 0,05 \leq \text{sig.}$ ) maka Ho diterima dan Ha ditolak.

2. Jika  $\alpha = 0,05$  lebih besar sama dengan nilai signifikansi atau ( $\alpha = 0,05 > \text{sig.}$ ) maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Berdasarkan hasil analisis spss nilai sig. sebesar 0,57. Ternyata  $\alpha = 0,05$  lebih kecil dari nilai sign. Atau ( $0,05 < 0,57$ ) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada perbedaan omset baik sebelum kenaikan bbm maupun setelah kenaikan bbm.

Pada table (**Paired Sample test**) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1,25 dengan sig. (2 tailed) 0,213 dan  $df = 90 - 1 = 89$  sehingga nilai t table = 1,9870 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Karena t hitung  $<$  t table atau  $1,23 < 1,987$ , maka Ho diterima dan Ha ditolak, maka tidak ada perbedaan omset baik pada sebelum kenaikan bbm atau setelah kenaikan bbm.

### B. Hasil uji statistik untuk HPP sebelum dan sesudah kenaikan bbm

#### Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	hpp sebelum kenaikan bbm	90	2591086.01356	273124.44721
	hpp setelah kenaikan bbm	90	3203624.82534	337691.70722

#### Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 hpp sebelum kenaikan bbm & hpp setelah kenaikan bbm	90	-.015	.887

#### Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
hpp sebelum kenaikan bbm - hpp setelah kenaikan bbm	669741.0444 4	4150752.78 885	437527.76057	-199617.29625	1539099.38 514	1.53 1	89	.129

Hipotesis.



Ha : hpp sebelum kenaikan BBM  $\neq$  hpp setelah kenaikan BBM

Ho : hpp sebelum kenaikan BBM = hpp setelah kenaikan BBM

Maka hasil dari table statistic diatas adalah sbb.

A. Pada table (*paired samples statistic*) menunjukkan perbedaan rata-rata (mean) antara hpp sebelum kenaikan BBM (x1) sebesar 13387750,56; kasus yang dianalisis sebanyak N=90; std. deviasi (simpangan baku= 2591086.013) dan rata-rata hpp setelah kenaikan BBM (x2) sebesar 12718009.51; kasus yang dianalisis sebanyak N=90 dan std. deviasi= 3203624.82

B. Pada table (**Paired Samples Correlations**) menunjukkan besarnya korelasi antara x1 dan x2, yaitu sebesar -0,015 dengan taraf signifikansi 0,887.

Pengajuan hipotesis:

Ha : hpp sebelum kenaikan BBM  $\neq$  hpp setelah kenaikan BBM

Ho : hpp sebelum kenaikan BBM = hpp setelah kenaikan BBM

Kaidah keputusan:

Jika  $\alpha = 0,05$  lebih kecil sama dengan nilai signifikansi atau ( $\alpha = 0,05 \leq \text{sig.}$ ) maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika  $\alpha = 0,05$  lebih besar sama dengan nilai signifikansi atau ( $\alpha = 0,05 > \text{sig.}$ ) maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Berdasarkan hasil analisis spss nilai sig. sebesar 0,887. Ternyata  $\alpha = 0,05$  lebih kecil dari nilai sign. Atau ( $0,05 < 0,887$ ) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada perbedaan hpp baik sebelum kenaikan BBM maupun setelah kenaikan BBM.

Pada table (**Paired Sample test**) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1,531 dengan sig. (2 tailed) 0,129 dan  $df = 90 - 1 = 89$  sehingga nilai t table= 1,9870 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ )

Karena t hitung < t table atau  $1,531 < 1,987$ , maka Ho diterima dan Ha ditolak, maka tidak ada perbedaan hpp baik pada sebelum kenaikan BBM atau setelah kenaikan BBM.

### C. Hasil uji statistik laba sebelum dan sesudah kenaikan BBM

#### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	laba sebelum kenaikan BBM	8072793.8889	90	2458334.50522	259131.20957
	laba setelah kenaikan BBM	7437857.1556	90	7901582.56724	832899.93441

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	laba sebelum kenaikan BBM & laba setelah kenaikan BBM	90	-.045	.677

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
laba sebelum kenaikan BBM - laba setelah kenaikan BBM	634936.7333 3	8379056.326 27	883230.0878 0	-1120022.63 788	2389896.104 55	.719	89	.474

**Hipotesis**

Ho : laba sebelum kenaikan BBM = laba setelah kenaikan BBM

Ha : laba sebelum kenaikan BBM ≠ laba setelah kenaikan BBM

Maka hasil dari table statistik diatas adalah sbb.

A. Pada table (*paired samples statistic*) menunjukkan perbedaan rata-rata (mean) antara hpp sebelum kenaikan BBM (x1) sebesar 8072793.89; kasus yang dianalisis sebanyak N=90; std. deviasi (simpangan baku= 2458334.50) dan rata-rata hpp setelah kenaikan BBM (x2) sebesar 12718009.51; kasus yang dianalisis sebanyak N=90 dan std. deviasi= 3203624.82

B. Pada table (***Paired Samples Correlations***) menunjukkan besarnya korelasi antara x1 dan x2, yaitu sebesar -0,045 dengan taraf signifikansi 0,677.

Pengajuan hipotesis:

Ha : laba sebelum kenaikan BBM ≠ laba setelah kenaikan BBM

Ho : laba sebelum kenaikan BBM = laba setelah kenaikan BBM

Kaidah keputusan:

Jika  $\alpha = 0,05$  lebih kecil sama dengan nilai signifikansi atau ( $\alpha = 0,05 \leq \text{sig.}$ ) maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika  $\alpha = 0,05$  lebih besar sama dengan nilai signifikansi atau ( $\alpha = 0,05 > \text{sig.}$ ) maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Berdasarkan hasil analisis spss nilai sig. sebesar 0,887. Ternyata  $\alpha = 0,05$  lebih kecil dari nilai sign. Atau ( $0,05 < 0,677$ ) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada perbedaan laba baik sebelum kenaikan BBM maupun setelah kenaikan BBM.

Pada table (**Paired Sample test**) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,719 dengan sig. (2 tailed) 0,474 dan  $df = 90 - 1 = 89$  sehingga nilai t table = 1,9870 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Karena t hitung < t table atau  $0,719 < 1,987$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, maka tidak ada perbedaan laba baik pada sebelum kenaikan bbm atau setelah kenaikan bbm.

## Simpulan Dan Saran

### Simpulan

Dari hasil perhitungan dan pengolahan data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Secara statistik pada tingkat keyakinan 95%, terbukti bahwa tidak ada perbedaan omset sebelum kenaikan bbm atau setelah kenaikan bbm.
2. Secara statistik pada tingkat keyakinan 95%, terbukti bahwa tidak ada perbedaan hpp sebelum kenaikan bbm atau setelah kenaikan bbm.
3. Secara statistik pada tingkat keyakinan 95%, terbukti bahwa tidak ada perbedaan laba sebelum kenaikan bbm atau setelah kenaikan bbm.
4. Kenaikan harga bbm tidak berpengaruh terhadap umkm berbasis syariah seperti pada objek penelitian

### Saran

1. Supaya dilakukan penelitian yang serupa untuk bidang-bidang usaha yang lain
2. Supaya mulai disosialisasikan pola syariah untuk pengelolaan UMKM
3. Supaya diketemukan sistim yang lebih modern untuk mendukung pengelolaan UMKM berbasis syariah.

## Daftar Pustaka

[Departemen Agama. Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya. 2007.](#)

Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. Terjemahan Soeroyo, Nastangin.* PT Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.

[\\_\\_\\_\\_\\_. 1997. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Yayasan Swarna Bhumi. Jakarta](#)

[Antonio, Muhammad Syafii. 2003. Bank Syariah \(dari Teori ke Praktek\). Jakarta: Gema Insani Press.](#)

- Ash Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Iqtishoduna Buku Induk Ekonomi Islam*. Zahra Publishing House.Jakarta.
- Ash Siddiqiegy, Muhammad. 1996 *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Dana Bakti Prima Yasa.Yogyakarta
- Chapra, M.Umer. 2000. *Sistim Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Nasution, Mustafa Edwin,dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqih Muamalah*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta,
- Haritsi Al, Jaribah bin Muhammad. 2008. *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab, Khalifa ( pustaka Al kaustar)*, Jakarta
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Huda, Nurul.dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendektan Teoritis*. Kencana. Jakarta.
- Husin Al, Syahri, 2002, *Aplikasi Statistik Praktis Dengan SPSS for Windows*, J&J Learning.Yogyakarta,
- Iqbal, Muhaimin.2007.*Mengembalikan kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*.Spiritual Learning Center dan Dinar Club.Jakarta
- Jusmaliani. 2006. *Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil sektor sekunder*.Lipi. Jakarta
- Karim, Adiwarmam, 2007. *Bank Islam “Analisis Fiqih dan Keuangan”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Makro*,III T Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Karomah umi. 2006. *Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil sektor tersier*.LIPI. Jakarta.
- Khan, Muhammad Akram.1997.*Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi*. BMI. Jakarta
- Lewis, Mervyn K, dan Algaoud, Latifa M. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, Penerbit : PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Mansur, Husaini dan Idat Gunawan Dhani, 2007, *Dimensi Perbankan dalam Al Qur'an*.Visi Cita Kreasi. Jakarta.

Heru Wahyudi

*Pengaruh Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)  
Terhadap Laba Umkm Berbasis Syariah*

Mannan, M.A. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

[Metwally.1995. \*Teori dan Model Ekonomi Islam\*. Bangkit Daya Insana. Cijantung. Jakarta](#)

[Muhammad. 2000. \*Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah\*. Yogyakarta: UII Press](#)

[Munrokhim, dkk. 2008. \*Ekonomi Islam\*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,](#)  
[Mushlih Al, Abdullah, dan Shalah ash-Shawi. 2004. \*Fiqih Ekonomi Keuangan Islam\*. Darul Haq. Jakarta](#)

[Perwataatmadja, Karnaen, dan M. Syafi, Antonio. 1992. \*Apa & Bagaimana Bank Islam\*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa](#)

[Pedoman Akuntansi Keuangan Syariah, 2008, IAI, Jakarta](#)

[Qardhawi, Yusuf. 2001. \*Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam\*. Robbani press. Jakarta](#)

Qorashi, Syarief Baqir. 2007. *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*. Al-Huda. Jakarta.

Sakaran, Uma, 1984. *Research Methods for Business*, Southern Illinois, University of Carbondale

Sasono, 1994. *Perbarun Sistim Upah*. Departemen Tenaga Kerja dan CIDES. Jakarta

[Suariasumantri, Jujun S, 1985. \*Filsafat Ilmu, sebuah Pengantar Populer\*, Sinar Harapan. Bandung.](#)

[Sukirno, Sadono, 2005. \*Mikro Ekonomi Teori pengantar\*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.](#)

[\\_\\_\\_\\_\\_, 2006. \*Ekonomi Pembangunan\*, Prenada Media Group. Jakarta](#)

[Simanjuntak, 1996. \*Teori dan sistim Pengupahan\*. Harapan Pembina Sumberdaya Manusia. Jakarta.](#)

[Suprayitno, Eko, 2005. \*Ekonomi Islam Pendekatan Ekonom Makro Islam dan Konvensional\*, Graha Ilmu, Yogyakarta](#)

[Suhendi, Hendi. 2002. \*Fiqh muamalah\*. Jakarta: Raja Grafindo Persada](#)

[Syafe'i, Rahmat. 2006. \*Fiqh Muamalah\*. Pustaka Setia. Bandung](#)

[Sabiq, Sayyid. 1987. \*Fiqh Sunnah. Jilid 13\*. Pustaka, Jawa Barat](#)

[\\_\\_\\_\\_\\_, 1990. \*Fiqh al-Sunnah al-Majallad al-Tsalis\*, Kairo: Dar al-Fath lil 'Ilam al-'Arabi.](#)

Sugiono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabet, Bandung.

Sula, M. Syakir, 2004. *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta.

Taqiyyudin, Abi Bakr Ibn Muhammad. 1995. *Kifayat Al Ahyar*. PT. Al Ma'arif Press. Bandung

Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2003. Sinar Grafika. Jakarta.

Widodo, Hertanto, dkk, 1999. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional BMT*, MIZAN, Bandung

[Wiroso. 2005. \*Jual Beli Murabahah\*. UII Press. Yogyakarta](#)

\_\_\_\_\_, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Grasindo. Jakarta

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim. Jakarta.